



P E N E T A P A N

Nomor 363/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

AGATHA SHINTA WIDANA PUTRI, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 20 Maret 1996, agama Katholik, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, status kawin, pekerjaan, karyawan swasta, NIK 3471136003960001, alamat Sidikan UH 5/618 K, RT.027 / RW.007, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 363/Pdt.P/2024/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Paman Pemohon yang bernama R Tri Yuniarko telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama R Tri Yuniarko mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama R Tri Yuniarko untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian R Tri Yuniarko Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Paman Pemohon yang bernama R Tri Yuniarko telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada Posita point ke-1 baris ke-2 menjadi tertulis "di rumah Sopen, Yogyakarta" dan pada Petitum point ke-2 baris ke-2 menjadi tertulis "di rumah Sopen, Yogyakarta";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471136003960001 atas nama Agatha Shinta Widana Putri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471130402220006 atas nama Kepala Keluarga Antonius Dikki Andreanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 176/K/1996 atas nama Agatha Shinta Widana Putri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta hal Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama R Tri Yuniarko, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Silsilah Keluarga Bapak Gimin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian tanggal 1 Agustus 2024 atas nama R Tri Yuniarko, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print out foto batu nisan atas nama R Tri Yuniarko, diberi tanda bukti P-9; Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 merupakan print out foto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Murni Relawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan juga tetangga pak R Tri Yuniarko semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya keterlambatan akta kematian Paman dari Pemohon;
- Bahwa Paman dari Pemohon bernama R Tri Yuniarko yang meninggal pada tanggal 23 Oktober 2012 di Yogyakarta;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Antonius Sugeng Widodo (alm) adalah saudara kandung dari R Tri Yuniarko (alm) paman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi R Tri Yuniarko semasa hidupnya tidak mempunyai istri maupun anak atau belum pernah menikah;
- Bahwa setahu Saksi pak Gimin dan ibu Surati memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1) Drs. Kris Sutanto;
 - 2) Ch. Yenny Kristiana;
 - 3) R. Tri Yuniarko (Alm);
 - 4) Titik Retnasari;
 - 5) T. Isni Wijayanti;
 - 6) Ant. Sugeng Widodo (Alm);
 - 7) A.Y. Wahyu Kusumanto;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian untuk paman Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian pamannya tersebut untuk mengurus warisan;
- Bahwa Saksi telah ikut menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian paman Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.



2. Saksi Sugiyanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan juga tetangga pak R Tri Yuniarko semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya keterlambatan akta kematian Paman dari Pemohon;
- Bahwa Paman dari Pemohon bernama R Tri Yuniarko yang meninggal pada tanggal 23 Oktober 2012 di Yogyakarta;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Antonius Sugeng Widodo (alm) adalah saudara kandung dari R Tri Yuniarko (alm) paman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi R Tri Yuniarko semasa hidupnya tidak mempunyai istri maupun anak atau belum pernah menikah;
- Bahwa setahu Saksi pak Gimin dan ibu Surati memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1) Drs. Kris Sutanto;
 - 2) Ch. Yenny Kristiana;
 - 3) R. Tri Yuniarko (Alm);
 - 4) Titik Retnasari;
 - 5) T. Isni Wijayanti;
 - 6) Ant. Sugeng Widodo (Alm);
 - 7) A.Y. Wahyu Kusumanto;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian untuk paman Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian pamannya tersebut untuk mengurus warisan;
- Bahwa Saksi telah ikut menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian paman Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan dalam rangka mengurus akte kematian paman Pemohon yang bernama R Tri Yuniarko yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Sidikan UH 5/618 K Rt.027/007, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk bukti P-1 dan Kartu Keluarga bukti P-2;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1996 anak dari Antonius Sugeng Widodo dan Anna Enny Martutiningsih, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran bukti P-3;
- Bahwa paman Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 di rumah Sapen GK I /353, Yogyakarta, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian bukti P-6 dan foto batu nisan atas nama R Tri Yuniarko tertulis wafat 28-10-2012 sebagaimana bukti P-9 ;
- Bahwa saudara kandung ayah Pemohon sebagaimana silsilah keluarga bukti P-5, telah mengijinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian terlambat atas nama paman Pemohon, sebagaimana Surat Pernyataan bukti P-8 dan Surat Kuasa bukti P-7;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat akte kematian untuk paman Pemohon namun oleh karena kematian telah lama terjadi dan tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta, maka Pemohon diarahkan untuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Sidikan UH 5/618 K Rt.027/007, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan dalam rangka mengurus akte kematian kakek Pemohon yang bernama Gimin yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1995 di Kota Yogyakarta, maka setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan telah diperoleh fakta selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian bukti P-6 tanggal kematian R Tri Yuniarko tertulis 28 Oktober 2012 dan foto batu nisan atas nama R Tri Yuniarko bukti P-9 tertulis wafat 28-10-2012, sedangkan dalam permohonan Pemohon tertulis 23 Oktober 2012, meskipun terjadi perbedaan tanggal angka antara 28 dan 23, Hakim memahami bahwa dalam permohonan hanyalah salah ketik redaksional, sehingga Hakim selanjutnya mengikuti tanggal kematian R Tri Yuniarko tertulis 28 Oktober 2012 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian bukti P-6 dan foto batu nisan atas nama R Tri Yuniarko bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UURI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada intinya ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian untuk dicatat pada register dan diterbitkan kutipan akte kematian, berdasarkan kematian dari pihak yang berwenang, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan dan dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya maka pencatatan dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan diperoleh bahwa paman Pemohon yang bernama R Tri Yuniarko telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2012 di Yogyakarta, oleh Pemohon diajukan permohonan akte kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta namun oleh karena paman Pemohon yang meninggal dunia telah lama dimana data identitas paman Pemohon sebelumnya tidak terdaftar dalam Kartu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta, berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon disyaratkan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati antara fakta di persidangan dengan dasar Pasal 44 tersebut diatas, Pengadilan hanya berwenang mengeluarkan penetapan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, demikian bukan dalam hal apabila kematian seseorang jelas keberadaannya dan ditemukan jenazahnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati dalam Pasal 44 tersebut tidak diatur tentang bagaimana jika pelaporan kematian melebihi batas waktu dari 30 (tiga puluh) hari, demikian dalam permohonan aquo Pengadilan mendengar dari keterangan Pemohon bahwa oleh karena kematian paman Pemohon telah lama, sudah terlambat dan nomor induk kependudukan tidak ditemukan dalam database atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), selanjutnya sebagaimana Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti P-4 untuk kematian telah lama terjadi dan tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan data base Kependudukan, oleh karena telah ada jawaban dari Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN.HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 atas Permohonan penjelasan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No 472.2/18752/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 pada point 3 tentang pencatatan kematian maka untuk pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada dasarnya adalah menjadi tempat untuk menemukan hukumnya ketika antara hukum yang ada dengan fakta di persidangan tidak bersesuaian, agar para pencari keadilan mendapatkan pemecahan permasalahan, demikian halnya dengan permohonan Pemohon aquo, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat mencatat dan menerbitkan kutipan akte kematian paman Pemohon setelah adanya penetapan dari pengadilan, dengan adanya keterangan bahwa kematian yang telah lama dimana identitasnya tidak diketemukan dalam data base kependudukan atau hilang identitasnya, maka untuk mendapatkan kepastian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran keterangan kematian, Pengadilan menetapkan bahwa paman Pemohon yang bernama R. Tri Yuniarko benar telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 28 Oktober 2012 dan selanjutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk diterbitkan akte kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan paman Pemohon bernama R Tri Yuniarko telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami Erni Kusumawati, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Suwanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Ttd

Ttd

Sri Suwanti, S.H

Erni Kusumawati, S.H, M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

+

Jumlah : Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)